



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIADI BIN HASAN BASRI;**
2. Tempat lahir : Idi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/18 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot, Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi
Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romi Syahrial, S.H, Emma Fiana, S.H dan Fahmi, S.H beralamat di Jalan Peutua Husin Nomor 4 Kecamatan Idi Rayeuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi, tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musliadi Bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan. Dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,00 (satu miliar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh gram);
 - 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Type Android Merek Infinix warna biru dengan nomor Handphone 082391210398, imei 1 354616836380985, imei 2 354616836380993, Psn 104863735P009295;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERKARA PDM-45/Idi/Enz.2/05/2024 tanggal 13 Agustus 2024

Primair :

Bahwa Terdakwa Musliadi Bin Hasan Basri pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di pinggir sungai yang bertempat di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, kemudian saat itu juga Terdakwa mengirimkan sejumlah uang tunai (Via Transfer) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara M. Nur (DPO) melalui aplikasi Dana. Adapun tujuan Terdakwa mengirimkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara M. Nur untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saudara M. Nur menghubungi Terdakwa melalui Via Telepone dan berkata jika Saudara M. Nur telah berada di pinggir sungai tersebut. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara M. Nur dan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang dimana Saudara M. Nur memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian sebelum pergi Saudara M. Nur memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghapus nomor telephone milik Saudara M. Nur dari dalam handphone milik Terdakwa ;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa berada di pinggir sungai Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sedang menyisihkan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan agar lebih mudah saat melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB datang beberapa orang Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Timur mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan pada badan serta pakaian yang Terdakwa kenakan dan akhirnya menemukan Narkotika Jenis Sabu dikantong/saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Sehingga akan hal itu Terdakwa beserta barang bukti kemudian di bawa ke Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu dengan Saudara M. Nur (DPO);
- Bahwa Terdakwa berencana menjual Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa telah pilah menjadi beberapa paket tersebut dengan harga bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan putusan pada Pengadilan Negeri Idi Nomor : 198/Pid.Sus/2015/PN Idi, tanggal 18 November 2015 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Sumatera Utara No. Lab : 884/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiantnis, ST. yang menerangkan bahwa barang bukti :
 - A. 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan hasil sisa pemeriksaan dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - B. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan hasil sisa pemeriksaan dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;Barang Bukti poin A dan B diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Musliadi Bin Hasan Basri adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi Nomor : 392/Pol/60026/2024 Tanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Muhammad Maulizarizky (NIK P.91427) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi terhadap :

- 3 (tiga) paket plastk putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 5 (lima) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Musliadi Bin Hasan Basri pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di pinggir sungai yang bertempat di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, kemudian saat itu juga Terdakwa mengirimkan sejumlah uang tunai (Via Transfer) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara M. Nur (DPO) melalui aplikasi Dana. Adapun tujuan Terdakwa mengirimkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara M. Nur untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Saudara M. Nur menghubungi Terdakwa melalui Via Telepone dan berkata jika Saudara M. Nur telah berada di pinggir sungai tersebut. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara M. Nur dan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang dimana Saudara M.

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa , kemudian sebelum pergi Saudara M. Nur memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghapus nomor telephone milik Saudara M. Nur dari dalam handphone milik Terdakwa ;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa berada di pinggir sungai Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sedang menyisihkan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan agar lebih mudah saat melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB datang beberapa orang Tim Opsnal SatresNarkoba Polres Aceh Timur mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan pada badan serta pakaian yang Terdakwa kenakan dan akhirnya menemukan Narkotika Jenis Sabu dikantung/saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Sehingga akan hal itu Terdakwa beserta barang bukti kemudian di bawa ke Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu dengan Saudara M. Nur (DPO);
- Bahwa Terdakwa berencana menjual Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa telah pilah menjadi beberapa paket tersebut dengan harga bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan putusan pada Pengadilan Negeri Idi Nomor : 198/Pid.Sus/2015/PN Idi, tanggal 18 November 2015 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Sumatera Utara No. Lab : 884/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiantnis, ST. yang menerangkan bahwa barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan hasil sisa pemeriksaan dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan hasil sisa pemeriksaan dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti poin A dan B diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Musliadi Bin Hasan Basri adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi Nomor : 392/Pol/60026/2024 Tanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Muhammad Maulizarizky (NIK P.91427) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi terhadap :
 - 3 (tiga) paket plastk putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 5 (lima) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Afrizal, S, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB yang bertempat dipinggir sungai tepatnya di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Wahyu Ramadani beserta Tim SatResnarkoba Polres Aceh Timur;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Wahyu Ramadani beserta Tim Opsnal SatResnarkoba Polres Aceh Timur menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Type Android Merek Infinix warna biru;
- Bahwa, Saksi menemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa tepatnya di dalam saku/kantung celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa saat tertangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Ramadani beserta Tim SatResnarkoba Polres Aceh Timur lainnya;
- Bahwa, Saksi menanyakan darimana Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Saudara M. Nur (DPO) dengan harga sebesar Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Saksi menanyakan pada Terdakwa terkait sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Saudara M. Nur (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Saudara M. Nur sudah beberapa kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Wahyu Ramadani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB yang bertempat dipinggir sungai tepatnya di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Murhaban beserta Tim SatResnarkoba Polres Aceh Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Musliadi Bin Hasan Basri;
- Bahwa, saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Murhaban beserta Tim Opsnal SatResnarkoba Polres Aceh Timur menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Type Android Merek Infinix warna biru;
- Bahwa, Saksi menemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dalam penguasaan Terdakwa tepatnya di dalam saku/kantung celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa saat tertangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Afrizal beserta Tim SatResnarkoba Polres Aceh Timur lainnya;
- Bahwa, Saksi menanyakan darimana Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Saudara M. Nur (DPO) dengan harga sebesar Rp1.000.000,00,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Saksi menanyakan pada Terdakwa terkait sudah berapa kali Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Saudara M. Nur (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu pada Saudara M. Nur sudah beberapa kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Sumatera Utara No. Lab : 884/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiantnis, ST. yang menerangkan bahwa barang bukti :
 - A. 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan hasil sisa pemeriksaan dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - B. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan hasil sisa pemeriksaan dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti poin A dan B diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Musliadi Bin Hasan Basri adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi Nomor : 392/Pol/60026/2024 Tanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Muhammad Maulizarizky (NIK P.91427) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi terhadap :
 - 3 (tiga) paket plastk putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 5 (lima) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir sungai tepatnya di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di pinggir sungai yang bertempat di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, kemudian saat itu juga Terdakwa mengirimkan sejumlah uang tunai (Via Transfer) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara M. Nur (DPO) melalui aplikasi Dana. Adapun tujuan Terdakwa mengirimkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara M. Nur untuk melakukan transaksi pembelian Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saudara M. Nur menghubungi Terdakwa melalui Via Telephone dan berkata jika Saudara M. Nur telah berada di pinggir sungai tersebut. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara M. Nur dan melakukan transaksi jual beli Narkoba Jenis Sabu yang dimana Saudara M. Nur memberikan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu kepada Terdakwa , kemudian sebelum pergi Saudara M. Nur memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghapus nomor telephone milik Saudara M. Nur dari dalam handphone milik Terdakwa ;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa berada di pinggir sungai Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sedang menyisihkan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan agar lebih mudah saat melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli;
- Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB datang beberapa orang Tim Opsnal SatresNarkoba Polres Aceh Timur mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan pada badan serta pakaian yang Terdakwa kenakan dan akhirnya menemukan Narkotika Jenis Sabu dikantong/saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Sehingga akan hal itu Terdakwa beserta barang bukti kemudian di bawa ke Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu dengan Saudara M. Nur (DPO);
- Bahwa, Terdakwa berencana menjual Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa telah pilah menjadi beberapa paket tersebut dengan harga bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan putusan pada Pengadilan Negeri Idi Nomor : 198/Pid.Sus/2015/PN Idi, tanggal 18 November 2015 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa merupakan seorang Residivis dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh gram);
2. 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone Type Android Merek Infinix warna biru dengan nomor Handphone 082391210398, imei 1 354616836380985, imei 2 354616836380993, Psn 104863735P009295;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir sungai tepatnya di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di pinggir sungai yang bertempat di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, saat itu Terdakwa mengirimkan sejumlah uang tunai (Via Transfer) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara M. Nur (DPO) melalui aplikasi Dana. Tujuan Terdakwa mengirimkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara M. Nur untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu;
3. Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Saudara M. Nur menghubungi Terdakwa dan berkata jika Saudara M. Nur telah berada di pinggir sungai tersebut. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara M. Nur dan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang dimana Saudara M. Nur memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian sebelum pergi Saudara M. Nur memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghapus nomor telephone milik Saudara M. Nur dari dalam handphone milik Terdakwa ;
4. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa berada di pinggir sungai Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sedang menyisihkan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan agar lebih mudah saat melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli;
5. Bahwa, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB datang beberapa orang Tim Opsnal SatresNarkoba Polres Aceh Timur mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan pada badan serta pakaian yang Terdakwa kenakan dan akhirnya menemukan Narkotika Jenis Sabu dikantung/saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Sehingga akan hal itu Terdakwa beserta barang bukti kemudian di bawa ke Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu dengan Saudara M. Nur (DPO);
7. Bahwa, Terdakwa berencana menjual Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa telah pilah menjadi beberapa paket tersebut dengan harga bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa, Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan putusan pada Pengadilan Negeri Idi Nomor : 198/Pid.Sus/2015/PN Idi, tanggal 18 November 2015 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
9. Bahwa, Terdakwa merupakan seorang Residivis dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
10. Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin yang sah dari pihak atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
11. Bahwa, Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Sumatera Utara No. Lab : 884/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiantnis, ST. yang menerangkan bahwa barang bukti :
 - A. 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan hasil sisa pemeriksaan dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - B. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan hasil sisa pemeriksaan dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;Barang Bukti poin A dan B diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Musliadi Bin Hasan Basri adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa, Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi Nomor : 392/Pol/60026/2024 Tanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Muhammad Maulizarizky (NIK P.91427) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi terhadap :

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 5 (lima) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa .

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Musliadi Bin Hasan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 35, pasal 36, dan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk melakukan peredaran dan penyaluran baik dengan cara menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 38 menyatakan bahwa: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menjual dan membeli Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin atau dokumen yang sah, selain itu juga kegiatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur delik tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa .

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud:

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksidan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di pinggir sungai yang bertempat di Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, saat itu Terdakwa mengirimkan sejumlah uang tunai (Via Transfer) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara M. Nur (DPO) melalui

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Dana. Tujuan Terdakwa mengirimkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara M. Nur untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Jenis Sabu. Sekitar pukul 23.30 WIB Saudara M. Nur menghubungi Terdakwa dan berkata jika Saudara M. Nur telah berada di pinggir sungai tersebut. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara M. Nur dan melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang dimana Saudara M. Nur memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian sebelum pergi Saudara M. Nur memerintahkan kepada Terdakwa untuk menghapus nomor telephone milik Saudara M. Nur dari dalam handphone milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa berada di pinggir sungai Desa Gampong Baro, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sedang menyisihkan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan tujuan agar lebih mudah saat melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB datang beberapa orang Tim Opsnal SatresNarkoba Polres Aceh Timur mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan pada badan serta pakaian yang Terdakwa kenakan dan akhirnya menemukan Narkotika Jenis Sabu dikantung/saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Sehingga akan hal itu Terdakwa beserta barang bukti kemudian di bawa ke Polres Aceh Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Sumatera Utara No. Lab : 884/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Yudiantnis, ST. yang menerangkan bahwa barang bukti :

- A. 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan hasil sisa pemeriksaan dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- B. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan hasil sisa pemeriksaan dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram;

Barang Bukti poin A dan B diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Musliadi Bin Hasan Basri adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi Nomor : 392/Pol/60026/2024

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Muhammad Maulizarizky (NIK P.91427) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi terhadap :

- 3 (tiga) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 5 (lima) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang masih harus dinafkahinya, selama berlangsungnya proses persidangan Terdakwa berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa menyesali akan perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan diputuskan dalam amar putusan sehingga putusan yang diberikan dapat dipandang adil bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan hukum Undang-Undang Narkotika adalah untuk menjaga ketahanan negara karena peredaran gelap dan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika telah mengancam ketahanan negara, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sumber daya manusia generasi muda bangsa. Penerapan pasal dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika harus disesuaikan dan disinkronkan dengan tercapainya tujuan hukum Undang-Undang Narkotika tersebut, yaitu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan menjaga ketahanan negara melalui menjaga dan menciptakan sumber daya manusia yaitu generasi bangsa yang sehat dan kuat baik secara mental maupun fisik;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk pembinaan semata namun sebagai sarana pemberian efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh gram);
- 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Type Android Merek Infinix warna biru dengan nomor Handphone 082391210398, imei 1 354616836380985, imei 2 354616836380993, Psn 104863735P009295;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh gram), 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit Handphone Type Android Merek Infinix warna biru dengan nomor Handphone 082391210398, imei 1 354616836380985, imei 2 354616836380993, Psn 104863735P009295 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah sangat sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu;
- Terdakwa merupakan *residivis* tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musliadi Bin Hasan Basri** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh gram);
 - 1 (satu) buah plastik putih bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Type Android Merek Infinix warna biru dengan nomor Handphone 082391210398, imei 1 354616836380985, imei 2 354616836380993, Psn 104863735P009295;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Zaki Anwar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., M.H., dan Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Muh. Rezky Satria R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dto,
Tri Purnama, S.H., M.H.

Dto,
Zaki Anwar, S.H.

Dto,
Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Erlis, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Idi